



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan olah:

1. Hj. Hawe binti Lateleng, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.
2. Marawia binti Lateleng, umur 68 tahun,, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabuapten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.
3. Marauleng binti Lateleng, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 163/Pdt.P/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Sitti Sania binti Lateleng telah meninggal dunia di Takalala Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan surat kematian dari Lurah setempat No. 781/Pem/Ktr/IX/2013 tertanggal 25 September 2013.



2. Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitti Sania binti Lateleng bernama Lateleng telah meninggal pula pada tahun 1970 dan ibunya bernama I Sutta telah meninggal pula pada tahun 1990.
3. Bahwa almarhumah Sitti Sania binti Lateleng semasa hidupnya tidak pernah menikah tetapi mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sitti Sania binti Lateleng dan mereka mempunyai anak masing-masing, dan tiga diantaranya masih hidup, saudara saudara tersebut masing-masing yaitu :
 - Almarhumah I Hadang binti Lateleng (meninggal dunia pada tahun 2009)
 - Almarhumah I Mappe binti Lateleng (meninggal dunia pada tahun 2007)
 - Hj. Hawe binti Lateleng (pemohon I)
 - Marawia binti Lateleng (pemohon II)
 - Marauleng binti Lateleng (pemohon III).
4. Bahwa almarhum Sitti Sania binti Lateleng adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai uang duka dan uang asuransi pada PT. Taspen Makassar Sulawesi Selatan.
5. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan administrasi pengusulan uang duka dan uang asuransi pada PT. Taspen tersebut dimana pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum para pemohon untuk memohon kepada Ketua/anggota majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Sitti Sania binti Lateleng telah meninggal dunia di Takalala, Kelurahan Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 24 September 2013.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng yaitu :
 - a. Hj. Hawe binti Lateleng (saudari kandung)



b. Marawia binti Lateleng (saudari kandung)

c. Marauleng binti Lateleng (saudari kandung)

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Subsider :

Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis menasehati seperlunya kepada para pemohon agar penetapan ahli waris dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuannya dan tidak boleh disalah gunakan, namun nasehat tersebut dapat diterima baik oleh para pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat kematian Sitti sania Nomor 781/Ppm/Ktr/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tettikenrarae, oleh ketua majelis diberi kode P 1.
2. Surat silsilah keturunan almarhumah Sitti Sania oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. I Banong binti Kenno, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon karena sepupu satu kali.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengurus uang asuransi di PT. Taspen Makassar.
 - Bahwa uang asuransi yang akan diurus adalah milik almarhumah Sitti Sania.
 - Bahwa Sitti Sania bersaudara kandung dengan para pemohon.
 - Bahwa Sitti Sania telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2013.
 - Bahwa Sitti Sania semasa hidupnya tidak pernah kawin.
 - Bahwa kedua orang tua Sitti Sania sudah lama meninggalnya.



- Bahwa Sitti Sania mempunyai lagi saudara kandung yaitu I Hadang dan I Mappa namun keduanya sudah lama meninggal dunia.
 - -Bahwa I Hadang dan I Mappa masing-masing mempunyai anak dan masih hidup.
 - -Bahwa almarhumah Sitti Sania semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun baru meninggal dunia.
2. Sale binti Beddu, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para pemohon karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengurus uang asuransi di PT. Taspen Makassar.
 - Bahwa uang asuransi yang akan diurus adalah milik almarhumah Sitti Sania.
 - Bahwa Sitti Sania bersaudara kandung dengan para pemohon.
 - Bahwa Sitti Sania telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2013.
 - Bahwa Sitti Sania semasa hidupnya tidak pernah kawin.
 - Bahwa kedua orang tua Sitti Sania sudah lama meninggalnya.
 - Bahwa Sitti Sania mempunyai lagi saudara kandung yaitu I Hadang dan I Mappa namun keduanya sudah lama meninggal dunia.
 - Bahwa I Hadang dan I Mappa masing-masing mempunyai anak dan masih hidup.
 - Bahwa almarhumah Sitti Saniah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun baru meninggal dunia.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng guna untuk mencairkan uang duka dan uang asuransi pada PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa almarhumah Sitti Sania binti Lateleng meninggal dunia pada tanggal 25 September 2013 di Tettikenrarae, dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, II dan III.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P 1, P 2 .

Menimbang, bahwa selain itu pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi kenal baik dengan pemohon I, pemohon II dan pemohon III karena termasuk keluarga dengan bertetangga yang keterangannya saling bersesuaian bahwa almarhumah Sitti Sania binti Lateleng telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris yaitu para pemohon sebagai saudara kandung beserta anak-anak almarhumah I Hadang binti Lateleng dan anak-anak almarhumah I Mappa binti Lateleng, kedua orang tua almarhumah Sitti Sania binti Lateleng lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sitti Sania binti Lateleng dan Sitti Sania binti Lateleng tidak punya anak karena tidak pernah menikah semasa hidupnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil para pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat dan saksi saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Sitti sania binti Lateleng telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2013.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Sania binti Lateleng tidak pernah kawin namun sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa almarhumah Sitti Sania binti Lateleng mempunyai tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu pemohon I, II dan III.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Sitti Sania binti Lateleng lebih dahulu meninggal dunia dari pada Sitti sania binti Lateleng.



- Bahwa saudara kandung Sitti Sania binti Lateleng yang bernama I Hadang binti Lateleng dan I Mappa binti Lateleng lebih dahulu pula meninggal dunia dari pada Sitti Sania binti Lateleng, namun keduanya mempunyai beberapa orang anak.
- Bahwa pihak PT. Taspem tidak akan mencairkan uang duka dan uang asuransi almarhumah Sitti Sania binti Lateleng tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.)

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas, telah terbukti bahwa pemohon I, pemohon II dan pemohon III mempunyai hubungan darah dengan yang meninggal yaitu Sitti Sania binti Lateleng sebagai bersaudara kandung yang berstatus sebagai ahli waris dan terbukti pula bahwa baik almarhumah Sitti Sania binti Lateleng sebagai pewaris maupun para pemohon sebagai ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa pemohon I Hj. Hawe binti Lateleng (pemohon I), Marawia binti Lateleng (pemohon II) dan Marauleng binti Lateleng (pemohon III) adalah ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng.

Menimbang, bahwa almarhumah I Hadang binti Lateleng dan almarhumah I Mappa binti Lateleng bersaudara kandung pula dengan



almarhumah Sitti sania binti Lateleng, namun keduanya lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Sitti Sania binti Lateleng, maka tidak golong sebagai ahli waris, namun anak-anak mereka termasuk sebagai ahli waris pengganti yakni menggantikan kedudukan ibunya masing-masing dengan mendapatkan bagian harta peninggalan dari almarhumah Sitti sania binti Lateleng sama dengan bagian pemohon I, II dan III, sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, meskipun anak-anak I Hadang binti Lateleng dan anak-anak I Mappa binti Lateleng berstatus sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sitti Sania binti Lateleng, namun majelis tidak akan mencantumkan dalam amar penetapan ini karena penetapan ini hanya sekedar untuk mancairkan uang duka dan uang asuransi almarhumah Sitti Sania binti Lateleng pada PT. Taspen Makassar, sehingga sudah cukup bila para pemohon dicantumkan sebagai ahli waris almarhumah Sitti Sania binti Lateleng.

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan **Hj. Hawe binti Lateleng** (pemohon I), **Marawia binti Lateleng** (pemohon II) dan **Marauleng binti Lateleng** (pemohon III) adalah ahli waris almarhumah **Sitti Sania binti Lateleng**.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00.-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim anggota, dan

Hal. 7 dari 9 Pen No163 /Pdt.P./2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Marhanah, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I, pemohon II dan pemohon III.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. Sitti Aisyah S, SH.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 225.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

